



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0155/Pdt.P/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

NAMA,

(Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**")

NAMA, (Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**")

NAMA, (Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon III**")

Selanjutnya PEMOHON I, II, dan III, secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pemohon**").

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 0155/Pdt.P/2020/PA.Dpk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, 03 Maret 1976 ibu kandung para Pemohon (**NAMA**) dengan **NAMA** telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: M/2.6/05/8/52/76;
2. Bahwa selama berumah tangga antara **NAMA** dengan **NAMA** dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Dpk



- 2.1 NAMA, (perempuan), lahir di Dumai, 06 Desember 1976, usia 43 tahun;
- 2.2 NAMA, (laki-laki), lahir di Dumai, 16 November 1977, usia 42 tahun;
- 2.3 NAMA, (perempuan), lahir di Dumai, 26 Mei 1982, usia 38 tahun;

- 3. Bahwa pada tanggal 23 April 2020 pewaris dan/atau ibu kandung para Pemohon (**NAMA**) telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-11052020-0043 tertanggal 15 Mei 2020;
- 4. Bahwa sebelum pewaris (**NAMA**) meninggal dunia, suami pewaris dan/atau ayah kandung Para Pemohon (**NAMA**) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 24 Oktober 2015 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/105 –Pem yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok tertanggal 26 Oktober 2015;
- 5. Bahwa kemudian kedua orangtua dari pewaris (**NAMA**) telah meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan sakit. Sehingga pewaris (**NAMA**) meninggalkan 3 (tiga) orang Ahli Waris di antaranya sebagai berikut:

5.1 **NAMA** (selaku Anak Kandung Perempuan dari Almarhumah **NAMA**);

5.2 **NAMA** (selaku Anak Kandung Laki-laki dari Almarhumah **NAMA**);

5.3 **NAMA** (selaku Anak Kandung Perempuan dari Almarhumah **NAMA**);

- 6. Bahwa sejak meninggalnya Almarhumah **NAMA** hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Almarhumah **NAMA** beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;
8. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini para Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan Almarhumah **NAMA** dan untuk melengkapi persyaratan administrasi dana pensiun;
9. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah **NAMA** sesuai Hukum Waris Islam;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Depok, agar berkenan kiranya memeriksa dan mempertimbangkan Permohonan ini, serta selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris, adalah:

- 2.1. **NAMA** (selaku anak kandung perempuan dari Almarhumah **NAMA**);
- 2.2. **NAMA** (selaku anak kandung laki-laki dari Almarhumah **NAMA**);
- 2.3. **NAMA** (selaku anak kandung perempuan dari Almarhumah **NAMA**);

Adalah Ahli Waris yang Sah dari **NAMA**;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Dpk



3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon prisipal telah hadir di persidangan. Pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **NAMA** (Pemohon I), Nomor : 3276064612760005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, pada tanggal 26 Juni 2012, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **NAMA** (Pemohon II), Nomor : 3276061611770002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, pada tanggal 15 Juni 2012, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **NAMA** (Pemohon III), Nomor : 327606600582008, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, pada tanggal 26 Mei 2015, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges diberi kode P.3;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : M/2.b/05/8/52/76, atas nama almarhum **NAMA**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai, Kabupaten Bengkalis Riau, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama Bagus Baskoro **NAMA** (Pemohon I), Nomor 238/D/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 13 Juni 1989, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, diberi kode P.5

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama **NAMA** (Pemohon II),, Nomor 239/D/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 13 Juni 1989, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, diberi kode P.6
7. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama **NAMA** (Pemohon III), Nomor : 240/D/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 13 Juni 1989, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, diberi kode P.7
8. Fotokopi Surat Kematian, atas nama NAMA, Nomor: 474.3/105- Pem, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanah Baru, Kota Depok pada tanggal 26 Oktober 2015, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, diberi kode P.8;
9. Fotokopi Akta Kematian, atas nama NAMA (Pewaris), Nomor : 3276-KM-11052020-0043, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 15 Mei 2020, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, diberi kode P.9
10. Fotokopi Surat pernyataan Ahli Waris yang ditanda tangani para Ahli Waris dan diketahui Lurah Tanah Baru dan Camat Kecamatan Beji tertanggal 03 Juni 2020, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges diberi kode P.10;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti berupa saksi setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan juga almarhum ibu Para Pemohon almarhum NAMA, karena saksi adalah asisten rumah tangga almarhum NAMA;
 - Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengajukan penetapan ahli waris atas peninggalan Almarhumah NAMA;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah anak kandung almarhum NAMA dan almarhum NAMA;
 - Bahwa setahu saksi selama perkawinannya almarhum NAMA dan almarhum NAMA telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama **NAMA, NAMA** dan **NAMA** ;
 - Bahwa setahu saksi Istri ayah para Pemohon yang bernama NAMA telah meninggal dunia terpada tanggal 24 Oktober 2015, karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi selama hidupnya NAMA, hingga meninggalnya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga suaminya almarhum NAMA meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa ibu para Pemohon yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2020 karena sakit ;
 - Bahwa almarhum NAMA, begitu pula para ahli warisnya yaitu Para Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi kedua orang tua kandung NAMA, telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada NAMA, namun saksi sudah tidak ingat tanggal dan tahun meninggalnya;
 - Setahu saya selain dari para Pemohon tidak ada ahli waris lainnya lagi, karena almarhumah NAMA tidak pernah menikah dengan yang lain;
2. NAMA SAKSI, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi pernah bertetangga almarhum NAMA dan juga para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengajukan penetapan ahli waris atas peninggalan Almarhumah NAMA;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah anak kandung almarhum NAMA dan almarhum NAMA;
 - Bahwa setahu saksi selama perkawinannya almarhum NAMA dan almarhum NAMA telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama **NAMA, NAMA** dan **NAMA** ;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Istri ayah para Pemohon yang bernama NAMA telah meninggal dunia terpada tanggal 24 Oktober 2015, karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi selama hidupnya NAMA, hingga meninggalnya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga suaminya almarhum NAMA meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa ibu para Pemohon yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2020 karena sakit ;
 - Bahwa almarhum NAMA, begitu pula para ahli warisnya yaitu Para Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi kedua orang tua kandung NAMA, telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada NAMA, namun saksi sudah tidak ingat tanggal dan tahun meninggalnya;
 - Setahu saya selain dari para Pemohon tidak ada ahli waris lainnya lagi, karena almarhumah NAMA tidak pernah menikah dengan yang lain;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini pada intinya adalah Para Pemohon mohon penetapan ahli waris Almarhumah NAMA menurut ketentuan Hukum Islam, dengan tujuan untuk mengurus Harta peninggalan Almarhumah NAMA;

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan hal pokok permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolute Pengadilan Agama Depok dalam mengadili perkara ini. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di samping kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk contentiuse, Pengadilan Agama juga berwenang mengadili perkara permohonan (voluntaire) penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa P.1 s/d P.10.. Oleh karena alat bukti P.1 s/d P.10 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat-syarat formal pembuktian dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka alat bukti P.1 s/d P.10 dimaksud dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 s/d P.3. merupakan bukti- bukti yang terkait dengan data kependudukan Para Pemohon, bersesuaian dengan identitas yang tertera dalam surat permohonan, kesemuanya berdomisici di wilayah kota Depok sehingga Para Pemohon mempunyai legal standing mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 berupa bukti akta nikah yang merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga secara materiil meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, bahwa hubungan antara Almarhum NAMA dengan Almarhumah NAMA adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 s/d P. 7 berupa akta kelahiran Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga secara materiil meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon tersebut adalah benar anak kandung pasangan suami istri almarhum Suhaji dengan Almarhumah NAMA;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa surat kematian Almarhumah NAMA dan surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani keluهران Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok, ditemukan fakta bahwa Almarhumah NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 24 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa kutipan akta kematian Almarhumah NAMA dan bukti P-10 berupa surat pernyataan ahli waris yang

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Rt dan Rw serta kelurahan Pancoran Mas dan kecamatan Beji, ditemukan fakta bahwa Almarhumah NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2020 dengan meninggalkan ahli waris Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon juga telah menghadirkan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Nurlaeli binti Usman Mega Setiawan bin A. Mundani di bawah sumpah memberikan keterangan satu sama lain saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti P.1 s/d P.10. serta keterangan dua orang saksi maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **NAMA** dengan NAMA adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 3 Maret 1976 di wilayah KUA Kecamatan Dumai, Kabupaten Bengkalis, Riau;
- Bahwa selama menikah keduanya telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama **NAMA, NAMA** dan **NAMA** ;
- Bahwa Almarhum **NAMA** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2015, dikarenakan sakit
- Bahwa Almarhumah NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2020, dikarenakan sakit;
- Bahwa selama hidupnya Almarhumah NAMA tetap beragama Islam dan tidak pernah menikah lagi dengan yang lain;
- Bahwa kedua orang tua Almarhumah NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Almarhumah NAMA;
- Bahwa tujuan para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah NAMA;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum, kelompok keahliwarisan terdiri dari dua kelompok: Kelompok ahli waris yang dihubungkan dengan pertalian darah, meliputi Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek dan golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Kelompok kedua dihubungkan dengan tali perkawinan terdiri dari : duda atau

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Dpk



janda. Dalam Ayat (2) ditegaskan, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan dalil Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۱۱

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, bilmana pasangan suami telah meninggal dunia, sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, jika pewaris meninggalkan anak maka yang menjadi ahli waris adalah anak-anak pewaris baik laki-laki maupun perempuan dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali dari bagian perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ahli waris Almarhumah NAMA adalah 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama **NAMA, NAMA dan NAMA** ;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut, di persidangan tidak secara nyata ditemukan adanya fakta bahwa antara Para Pemohon sebagai ahli waris Almarhumah NAMA adanya halangan hukum yang diatur di dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan ahli waris ini bersifat *volunter*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 dan 183 HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sebagai Hukum Almarhumah NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2020, dikarenakan sakit;
3. Menetapkan sebagai hukum:
 - 3.1 **NAMA**, (selaku Anak Kandung Perempuan);

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 **NAMA**, selaku Anak Kandung Laki-laki ;
- 3.3 **NAMA**, selaku Anak Kandung Perempuan;
Adalah ahli waris yang Sah Almarhumah NAMA;
4. Membebankan kepada kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUBARCAH, SH. M H. dan Drs. M. RUSLI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh IYUS MOHAMAD YUSUP, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. SUBARCAH. SH. MH
Hakim Anggota,

Drs. H. SHOLHAN

Ttd.

Drs. M. RUSLI, SH. MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

IYUS MOHAMAD YUSUP, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	270.000,00
4. Redaksi	Rp 30.000,00
	Rp
	10.000,00
5. Meterai	Rp
	6.000,00
Jumlah	Rp
	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Catat disini

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan.....

Pada tanggal

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Pangadilan Agama Depok

NANANG PATONI, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)